



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA  
PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004  
Nomor : 08 K/N/2004)**

***COMMERCIAL COURT AUTHORITY TO SETTLE THE DISPUTE IN  
INSURANCE AGENCY AGREEMENTS  
(The Verdict Of Supreme Court Decision Of Indonesia Date 7 June 2004  
Number : 08 K/N/2004)***

**IRAWAN SUSANTO  
NIM : 060710101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA  
PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004**

**Nomor : 08 K/N/2004)**

***COMMERCIAL COURT AUTHORITY TO SETTLE THE DISPUTE IN  
INSURANCE AGENCY AGREEMENTS***

***(The Verdict Of Supreme Court Decision Of Indonesia Date 7 June 2004***

***Number : 08 K/N/2004)***

**IRAWAN SUSANTO**

**NIM : 060710101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

*“wahai tawanan yang dilemparkan ke dalam kegelapan karena kejahatan kecil yang dibuat seumpama kejahatan besar oleh mereka yang membalas kejahatan dengan kejahatan, dibuang dengan kebijaksanaan yang ingin mempertahankan hak melalui cara-cara yang keliru”*

(Kahlil Gibran)

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irawan Susanto

NIM : 060710101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*Kewenangan Pengadilan Niaga Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Keagenan Di Bidang Asuransi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Irawan Susanto  
NIM. 060710101008

*skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan hormat kepada :*

- 1. Orang Tuaku Papa Gunawan (Tan Ce Liang) dan Mama Harnampi (Ing Siu), serta nenekku Jam'ati terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.*
- 2. Guru-guru mulai TK sampai Perguruan Tinggi yang telah mendidik tanpa lelah dan penuh keikhlasan.*
- 3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya belajar menjadi manusia yang terdidik,*

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA  
PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004  
Nomor : 08 K/N/2004)**

***COMMERCIAL COURT AUTHORITY TO SETTLE THE DISPUTE IN  
INSURANCE AGENCY AGREEMENTS  
(The Verdict Of Supreme Court Decision Of Indonesia Date 7 June 2004  
Number : 08 K/N/2004)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**IRAWAN SUSANTO  
NIM : 060710101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 JANUARI 2011**

Oleh

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA  
PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004  
Nomor : 08 K/N/2004)**

Oleh :

**Irawan Susanto**  
**NIM : 060710101008**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
**NIP: 194804281985032001**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**  
**NIP : 196001011988021001**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 17  
Bulan : Januari  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**NIP. 197202171998021001**

**Anggota Penguji**

1. **PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 194804281985032001**

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 196212161988022001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan selaku Pembantu Dekan II;
4. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Keluargaku tercinta, Papa tercinta Gunawan (Tan Ce Liang) dan Mama tercinta Harnampi (Ing Siu), almarhummah adikku tercinta Dessy Roesdiana (Tan Mei Ling), dan adikku tercinta Deviyanti Kumala Sari (Tan Mei Lan) serta nenekku Jam'ati terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
9. Semua teman-teman terbaikku : Abdul Rouf, Yusdika, Arif Qomarrudin, Hafid, Atmadja, Pratiwi Hidayani, Ratih Karina Sari dan teman-teman yang lain yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, dan kenangan indah;
10. Semua anggota Genk Slem di Jl. Brantas No. 223 Jember.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.  
Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember,

Penulis

## **RINGKASAN**

Sebuah perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Didalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential life Assurance tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami tentang keberadaan utang yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam kasus Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN..NIAGA.JKT.PST, yang mengajukan permohonan pailit adalah pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini agen asuransi. Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mengabulkan permohonan pailit dengan pertimbangan sahnya perjanjian keagenan, adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan adanya kreditor lain. Setelah ditingkat kasasi putusan Pengadilan Niaga dibatalkan dengan pertimbangan utangnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Hakim berbeda pendapat sehingga penulis mengambil judul **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KEAGENAN DI BIDANG ASURANSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 08 K/N/2004)”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa Perjanjian Keagenan, pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara perjanjian keagenan, dan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis untuk mengkaji dan menganalisa Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa dalam Perjanjian Keagenan, pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara perjanjian keagenan, dan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kepailitan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa Perjanjian Keagenan karena tidak masuk ranah Pengadilan Niaga. Perjanjian Keagenan sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, utang piutang dalam Perjanjian Keagenan lebih mengarah pada perjanjian untuk mendapat bonus, Pemohon bukan merupakan Kreditor. Utang yang diperkarakan lebih mengarah pada bonus yang tidak terbayarkan, Perjanjian Keagenan dapat diakhiri secara sepihak oleh Termohon, dan Utang yang diperkarakan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena tidak memenuhi unsur Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Saran dalam skripsi ini adalah apabila terjadi utang piutang yang masih disangkal seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga harus lebih memahami pengertian tentang utang dan dapat membedakan mana yang masuk ke dalam utang atau tidak. Hendaknya dibuat aturan mengenai bagaimana hak-hak para kreditor yang dirugikan untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5

1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Kepailitan.....	9
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	9
2.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan.....	10
2.1.3 Fungsi Kepailitan.....	11
2.1.4 Dasar Hukum Kepailitan.....	12
2.2 Kreditor Dan Debitor .....	13
2.2.1 Pengertian Kreditor.....	13
2.2.2 Pengertian Debitor.....	14
2.2.3 Perjanjian Kredit.....	15
2.3 Asuransi .....	15
2.3.1 Pengertian Asuransi.....	15
2.3.2 Pengertian Perusahaan Perasuransian.....	16
2.3.3 Macam-Macam Asuransi.....	17
2.3.4 Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi.....	18
2.4 Agen.....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>

3.1 Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili	
Perjanjian Keagenan Di Bidang Asuransi .....	21
3.1.1 Kategori Para Pihak Yang Bersengketa Di Pengadilan	
Niaga.....	23
3.1.2 Obyek Sengketa Di Ranah Pengadilan Niaga.....	25
3.1.3 Gugatan Sengketa Di Bidang Asuransi Bukan Wilayah	
Atau Tidak Masuk Ranah Pengadilan Niaga.....	27
3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Dalam	
Memutuskan Perkara Perjanjian Keagenan Di Bidang Asuransi	30
3.2.1 Sah Tidaknya Perjanjian Keagenan Atau Pioneering	
Agency Bonus Agreement.....	35
3.2.2 Utang Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih	
Kepada Pemohon Berdasarkan PerjanjianKeagenan.....	38
3.2.3 Termohon Mempunyai Lebih Dari 1 (Satu) Kreditor.....	44
3.3 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga .....	47
3.3.1 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik	
Indonesia Mengenai Pengertian Utang.....	48
3.3.2 Pengakhiran Perjanjian Keagenan Secara Sepihak	
Oleh Distributor (Pemohon) .....	52
3.3.3 Pembuktian Sederhana Dalam Sidang Kepailitan.....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 08 K/N/2004, Tanggal 7 Juni 2004.